

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2002 NOMOR 30

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : I TAHUN 2002

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa potensi pertambangan di Daerah ini cukup besar untuk di kembangkan guna Pembangunan Daerah, demikian pula bagi kesempatan Usaha, Kesempatan Kerja, Peningkatan Pendapatan Daerah dan Masyarakat.
- b. bahwa dalam Pengusahaan usaha Pertambangan tersebut secara Optimal perlu tetap menjaga dan memelihara kelestariannya dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud diatas, huruf a dan b perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang usaha Pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 1841, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2043).
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran Negara RI No.28).
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara RI No.2918).
5. Undang – Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara RI tahun 1982 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3215).
6. Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI. Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 365).
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – bahan Galian (Lembaran Negara RI tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3147).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI 3139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166. X/844/M.P/1992 Tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG USAHA
PERTAMBANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud
dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan & Energi Daerah selanjutnya disebut PERINDAG TAMBEM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan & Energi Kabupaten Jeneponto.
- e. Bahan galian atau sering di sebut Mineral adalah semua bahan galian yang meliputi golongan A (Strategis), golongan B (Vital) dan golongan C yang tidak termasuk dalam kedua golongan tersebut.

- f. Pertambangan adalah segala kegiatan Usaha Bahan Galian Golongan “A”, Bahan Galian Golongan “B”, dan Bahan Galian Golongan “C”, meliputi Penyelidikan Umum, Ekplorasi, Eksploitasi, Developmen(persipan), Pengolahan / Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
- g. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi Umum atau Geofisika di daratan, Perairan dan dari Udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat Peta Geologi Umum atau untuk menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- h. Eksploitasi adalah Usaha Penyelidikan Geologi / Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat dan letak Bahan galian serta melakukan persiapan – persiapan untuk Eksploitasi.
- i. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan Maksud untuk menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkannya.
- j. Pengolahan dan Pemurnian adalah Usaha Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memamfaatkannya dan memperoleh unsur – unsur yang terdapat pada bahan Galian itu.
- k. Pengangkutan adalah Usaha Pemandahan Bahan Galian dan hasil pengolahan / Pemurnian bahan galian dari Daerah / tempat Eksploitasi, Eksploitasi dan atau tempat pengolahan / Pemurnian keStock pik (tempat Penampungan).
- l. Penjualan adalah segala Usaha Penjualan bahan galian dan hasil Pengolahan / Pemurnian bahan galian .

- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemamfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang di akibatkan oleh Usaha – Usaha Pertambangan Umum.
- n. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemamfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan Keanekaragamannya.
- o. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa Pertambangan (KP) adalah Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian yang berisi Wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan bahan galian.
- p. Retribusi Pertambangan adalah Retribusi yang dikenakan kepada pemegang SIPD dan Pemegang KP serta lainnya yang mamfaatkan bahan galian tersebut.

BAB II

JENIS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

1. Golongan bahan galian yang Strategis “A”, adalah :
 1. Minyak Bumi ;
 2. Bitumen Cair;
 3. Lilin Bumi ;
 4. Gas Alam ;
 5. Bitumen Padat ;
 6. Aspal ;
 7. Batu Bara dan Batu Bara Muda ;

8. Uranium ;
9. Radium ;
10. Thorium dan Bahan Galian Radio Aktif lainnya ;
11. Nikel ;
12. Kobalt ;
13. Timah ;

2. Golongan Bahan Galian yang Vital “B”, adalah :

1. Besi ;
2. Mangan ;
3. Molibden ;
4. Wolfram ;
5. Vanadium ;
6. Titan ;
7. Bauksit ;
8. Tembaga ;
9. Seng ;
10. Emas ;
11. Palaatina ;
12. Perak ;
13. Air Raksa ;
14. Intan ;
15. Arsin ;
16. Antimon ;
17. Bismut ;
18. Yttrium ;
19. Rhutenium ;
20. Cerium dan logam – logam langka lainnya ;
21. Berillium ;
22. Korundum ;
23. Zirkon ;
24. Kristal Kwarsa ;
25. Kriolit, Fluorspar, Barit ;

- 26. Yodium, Brom, Khlor, Belerang ;
- 27. Pasir Besi ;

3. Golongan Bahan Galian “C”, adalah :

- 1. Nitrat ;
- 2. Fosfat ;
- 3. Garam Batu ;
- 4. Abses ;
- 5. Talk ;
- 6. Mika ;
- 7. Magnesit ;
- 8. Grafit ;
- 9. Yarosit ;
- 10. Tawas (Alum) ;
- 11. Leusit ;
- 12. Oker ;
- 13. Batu Permata ;
- 14. Batu setengah Permata ;
- 15. Pasir Kwarsa / Silika ;
- 16. Kaolin ;
- 17. Feldspar ;
- 18. Gips ;
- 19. Bentonit ;
- 20. Batu Apung ;
- 21. Tras ;
- 22. Obsidion ;
- 23. Perlit ;
- 24. Tanah Diatome ;
- 25. Tanah Serat ;
- 26. Marmer ;
- 27. Batu Tulis ;
- 28. Batu Kapur ;
- 29. Dolomit ;
- 30. kalsit ;

31. Granit, Andesit, Trakhit, Basalt (Batu kali) ;
 - a. Bahan Bangunan ;
 - b. Bubuk / Abu batu / Batu Pecah (Spilit) ;
 - c. Blok.
32. Berbagai Jenis Tanah ;
 - a. Tanah liat Tanah Apl ;
 - b. Tanah Liat (Clay Ball) ;
 - c. Tanah Liat untuk bahan Produksi Semen ;
 - d. Tanah Liat untuk bahan Bangunan (Batu Bata , Genteng dsb) ;
 - e. Tanah Urug ;
33. Pasir dan Kerikil :
 - a. Untuk Bahan Bangunan ;
 - b. Untuk Urug :
34. Zeolit ;
35. Toseki :
36. Sepanjang Bahan Galian yang di tetapkan sebagai Bahan Galian Golongan “C”, berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB III
PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN
Pasal 3

1. Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan Usaha Pertambangan Wajib memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan.
2. Surat Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan A, B dan C diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Tata Cara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Usaha Pertambangan dapat di lakukan oleh :

- a. Perusahaan Daerah (Perusda);
- b. Koperasi ;
- c. BUMN ;
- d. Badan Hukum Swasta ;
- e. Perorangan ;
- f. Patungan BUMN dengan Perusda ;
- g. Patungan BUMN / Perusda dengan Koperasi / Swasta / Perorangan.

BAB IV OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Obyek Retribusi terdiri dari :

- a. Surat Izin Pertambangan Eksplorasi ;
- b. Surat Izin Pertambangan Eksploitasi ;
- c. Surat Izin Pertambangan Pengolahan / Pemurnian ;
- d. Surat Izin Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan untuk golongan A dan B ;
- e. Hasil Produksi / Pemakaian dan Pemamfaatan Pertambangan yang di peroleh dari Eksplorasi dan Eksploitasi.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah :

- a. Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memperoleh SIPD / KP dan melakukan Eksplorasi / Eksploitasi Pengolahan / Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.
- b. Pemakai lainnya yang memanfaatkan Bahan Galian / Mineral.

.BAB V

JANGKA WAKTU IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1).SIPD dan KP Eksplorasi baik Pertambangan bahan galian Golongan “A”, maupun bahan galian “B dan C”, diberikan Untuk Jangka waktu 2 (dua) Tahun.
- (2).SIPD dan KP Eksploitasi Pertambangan Bahan Galian Golongan “A”, B dan C, diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 Tahun dan dapat di perpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktunya 5 (lima) Tahun ;
- (3).Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan Kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya Izin dengan melampirkan Bukti Pelunasan Kewajibanya yang terkait dengan Usaha Pertambangan.

BAB VI
PEMBERIAN ISIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 8

1. Dalam setiap pemberian SIPD dan KP harus di pertimbangkan aspek Lingkungan, sifat dan besarnya endapan, sifat Usaha dan kapasitas serta kemampuan permohonan baik teknis maupun modal serta status tanah dan peruntukannya ;
2. Sebelum Bupati memberikan SIPD dan KP terlebih dahulu meminta pendapat dari Instansi tehknis lainnya yang berkepentingan tentang adanya hak – hak atas tanah serta masalah gangguan Pencemaran Lingkungan hidup ;
3. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dikirimkannya dan diterimanya permintaan pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati tidak menerima pernyataan keberatan dari Instansi lain yang berkepentingan serta masalah yang menyangkut status tanah tersebut telah selesai maka SIPD dan KP dapat di keluarkan ;
4. Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akan mendapat ganti rugi karena adanya pemberian SIPD dan KP tersebut, maka keberatan dapat diajukan kepada Bupati ;
5. Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan Wilayah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Kuasa

Pertambangan (KP) maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara calon pemegang SIPD dan KP dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat ;

6. Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka penentuan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Bupati, dan bilamana kata mufakat juga tidak tercapai, maka penentuan ganti ruginya diserahkan pada pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi / Wilayah yang bersangkutan ;
7. Kepada yang berhak atas tanah setelah memperoleh ganti rugi atas tanahnya maka mewajibkan pekerjaan Penambangan tersebut kepada pemegang SIPD dan KP ;
8. Pemegang SIPD dan KP mempunyai Kewenangan untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan sebagaimana ditentukan dalam SIPD dan KP ;
9. SIPD dan KP diberikan untuk satu jenis izin yang dapat berupa :
 - a. Izin Eksplorasi ;
 - b. Izin Eksploitasi ;
 - c. Izin Pengolahan / Pemurnian ;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Golongan A dan B ;
10. SIPD dan KP di pergunakan sebagai dasar untuk penertiban Izin lainnya yang bersifat tehknis.

BAB VII
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN
DAN PENGUASAAN TANAH
Pasal 9

- (1).Luas Wilayah Pertambangan dapat di berikan untuk satu SIPD dan KP Bahan Galian Golongan A, B dan Bahan Galian Golongan C Maksimal 2 (dua) Hektar ;
- (2).Kepada Perorangan hanya dapat di berikan 1 (satu) SIPD dan KP sedangkan Kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD dan KP.
- (3).Pemegang SIPD dan KP dapat diciutkan Wilayah Kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian – bagian tertentu dari Wilayah kerjanya dengan persetujuan Bupati.
- (4).Penguasaan tanah untuk Usaha Pertambangan dapat di lakukan melalui :
 - a. Pembelian atau Pembebasan hak atas tanah ;
 - b. Izin penggunaan Tanah ;
 - c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya
 - d. Sewa.

BAB VIII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Surat Izin pertambangan Eksplorasi dikenakan Iuran tetap sebesar Rp.100.000.- / Ha / Tahun.
- b. Surat Izin Pertambangan Eksploitasi dikenakan Iuran tetap sebesar Rp.150.000.- / Ha / Tahun.

- c. Besarnya Tarif Retribusi Hasil Produksi untuk setiap jenis Pertambangan Bahan galian Golongan A, B dan C sesuai jumlah Volume Hasil Produksi / Pemakaian dan Pemanfaatan Per Ton atau M³ ditetapkan sebagai berikut :

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI / EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN A DAN B

NO	JENIS MINERAL BAHAN GALIAN	TINGKAT PRODUKSI (SATUAN)	TARIF IURAN EKSPLOITASI / PRODUKSI (US \$)	KET
1.	Batu Bara (Openpit)	< 400.000,- ton > 400.000,- ton	0,50 / ton 0,65 / ton	Logam
2.	Batu Bara (Underground)	< 400.000,- ton > 400.000,- ton	0,25 / ton 0,35 / ton	
3.	Emas	< 2000,- kg > 2000,- kg	225,00 / kg 235,00 / kg	
4.	Pasir Besi	< 100.000,- ton > 100.000,- ton	1 / ton 1,1 / ton	
5.	Pirit	< 10.000,- ton	0,15 / ton	

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI / EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN C

NO	JENIS MINERAL BAHAN GALIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI Rp. /TON/ M ³	KET.
1	2	3	4
1.	N i t r a t - Bahan Pupuk - Bahan Industri	1.700 1.700	
2.	P h o s p a t - Bahan Pupuk - Bahan Industri	1.800 1.800	
3.	Garam Batu - Bahan Makanan - Bahan Industri	1.700 1.700	
4.	A s b e s - Bahan bangunan - Bahan Industri	2.100 2.100	
5.	T a l k - Bahan Bangunan - Bahan Industri	2.100 2.100	
6.	M i k a - Bahan Industri - Bahan Optik	2.100 2.100	
7.	M a g n e s i t	2.100	
8.	G r a f i t	2.100	

9.	Y a r o s i t - Bahan Gosok / Cat - Bahan Industri	2.100 2.100	
10.	T a w a s (Alum)	1.700	
11.	L e u s i t	2.100	
12.	O k e r	1.400	
13.	Batu Permata	10 % dari harga jual	
14.	Batu Setengah Permata	10 % dari harga jual	
15.	Pasir Kwarsa / Silika - Bahan Produksi Semen - Bahan Industri	1.500 1.500	
16.	K a o l i n	2000	
17.	F e l d s p a r	2.500	
18.	G i f s - Bahan Industri Semen - Bahan Industri	1.500 1.500	
19.	B e n t o n i t - Sodium Bentonit - Kalsium Bentonit	1.500 1.500	
20.	Batu Apung - Bahan Bangunan - Bahan Semen - Bahan – Bahan Industri	1.500 1.500 1.500	

21.	T r a s		
	- Bahan Bangunan	300	
	- Bahan Semen	300	
22.	O b s i d i a n		
	- Bahan Bangunan	8.50	
	- Bahan Industri	8.50	
23.	P e r l i t		
	- Bahan Bangunan	8.50	
	- Bahan Industri	8.50	
24.	T a n a h D i a t o m e		
	- Bahan Bangunan	1.500	
	- Bahan Industri	1.500	
25.	T a n a h S e r a p		
	- Bahan Pupuk	1.500	
	- Bahan Industri	1.500	
26.	M a r m e r		
	- Bahan Seni Patung	2.500	
	- Bahan Industri	2.500	
27.	B a t u T u l i s		
	- Bahan Bangunan	500	
	- Bahan Industri	500	
28.	B a t u K a p u r		
	- Bahan Bangunan	7.50	
	- Bahan Pupuk	7.50	
	- Bahan Semen	7.50	
	- Bahan Industri	7.50	

29.	D o l o m i t - Bahan Pupuk - Bahan Semen - Bahan Industri	500 500 500	
30.	K a l s i t - Bahan Pupuk - Bahan Semen - Bahan Industri - Bahan Optik	500 500 500 500	
31.	Granit, Andesit, Trakhit,Basalt (batu kali) - Bahan Bangunan - Bubuk (abu batu) Batu Pecah - Blok	1000 1000 3000	
32.	Tanah Liat - Tanah Liat Tahan Api - Tanah Liat (Clay Ball) - Tanah Liat untuk Bahan Produksi Semen - Tanah Liat untuk Bahan Bangunan (batu Bata, Genteng dsb) - Tanah Urug	1.500 1.500 1000 1000 1000	
33.	Pasir dan Kerikil - Untuk Bahan Bangunan - Untuk Urug	1000 1000	

34.	Z e o l i t - Bahan Pertanian / Perikanan - Bahan Industri	1.500 1.500	
35.	T o s e k i - Kelas III - Kelas II - Kelas I	2000 2.500 2.500	

Pasal 11

Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto.

Pasal 12

Kepada Petugas Pemungut Retribusi di berikan Upah / Insentif sebesar 5 % dari jumlah Penerimaan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pemungutan Retribusi Hasil Produksi Penambangan (Bahan Galian Golongan A, B dan C) dapat di lakukan dengan cara :

- a. Berdasarkan laporan Pemegang Surat izin pertambangan
- b. Melalui Pengguna yang terlebih dahulu melakukan Kontrak berdasarkan besarnya pemakaian Bahan Galian Golongan C dan Pemakai lainnya.
- c. Check Point atau sistim tol dengan benda berharga.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini di ancam dengan Pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000 .- (Lima Juta Rupiah).
2. Tindak Pidana yang di maksud ayat (1) adalah Pidana pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini , dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya di tetapkan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 17

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 11 Februari 2002.

BUPATI JENEPONTO

ttd

DR. Ir. H. BAHARUDDIN BASO TIKA, MS.

Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 19 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. SYAHRIR WAHAB

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 580 007 694

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2002 NOMOR : 30